



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 439/Pdt.G / 2021 / PN Tnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **JOY NGANTUNG**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat /Tanggal lahir : Manado, 29-05-1975  
Umur : 46 Tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kelurahan Walian Dua, Lingkungan I,  
Kota Tomohon  
Nomor Induk KTP : 7173012905750001

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT.**

### LAWAN

Nama : **OLGA KATERINA MANTOW**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat /Tanggal lahir : Tomohon, 14-10-1977  
Umur : 44 Tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status : Kawin



Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Walian Dua, Lingkungan I,  
Kota Tomohon

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh


Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya dibawah Nomor perkara 439/Pdt.G/2021/PN Tnn yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 9 November 2021 menerangkan pada pokoknya ;

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang Sah yang menikah pada Tanggal 12 April 2018 di Tomohon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7173-KW-18042018-0005 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tomohon.
2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama BELVANIA CATALEA NGANTUNG yang lahir di Tomohon pada tanggal 13 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor : 7173-PGSH-05062018-0004.
3. Bahwa pada mulanya Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah rukun dan damai, namun hal tersebut tidak berlangsung lama oleh karena terjadi cek-cok secara terus-menerus karena TERGUGAT tidak mau tinggal bersama PENGGUGAT.



Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT pernah ikut tinggal bersama PENGGUGAT tapi hanya beberapa bulan TERGUGAT sudah minta-minta pulang dengan alasan mau mengurus ayahnya yang sudah tua.
5. Bahwa anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama BELVANIA CATALEA NGANTUNG tersebut sampai saat ini tinggal dengan TERGUGAT tetapi semua biaya hidup dan biaya sekolah anak perempuan tersebut PENGGUGAT yang tanggung karena TERGUGAT sampai saat ini belum bekerja dan tidak ada penghasilan.
6. Bahwa walaupun anak perempuan tersebut tinggal bersama TERGUGAT tetapi karena biaya hidup dan biaya sekolah ditanggung oleh PENGGUGAT maka wajar apabila anak perempuan tersebut yang bernama BELVANIA CATALEA NGANTUNG yang lahir pada tanggal 13 Juni 2018 Hak Asuhnya diatuhkan kepada PENGGUGAT sampai anak perempuan tersebut menjadi dewasa dan nanti akan memilih mau ikut siapa.
7. Bahwa walaupun anak perempuan tersebut jatuh Hak Asuhnya kepada PENGGUGAT tetapi tidak tertutup kesempatan bagi TERGUGAT untuk bebas datang melihat ataupun menjemput anak perempuan tersebut sewaktu-waktu TERGUGAT mau.
8. Bahwa sampai saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah 2 (dua) tahun berpisah dan TERGUGAT sudah setuju untuk bercerai.
9. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan TERGUGAT begitu juga TERGUGAT dan jalan terbaik perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT diceraikan lewat Putusan Pengadilan dengan segala akibat hukumnya.
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu Salinan Putusan yang telah berkekuatan yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dicatat



Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Buku Register yang disediakan untuk itu, dan menerbitkan Akta Cerai dari PENGUGAT dan TERGUGAT.


Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kota Tomohon pada tanggal 17 April 2018, berdasarkan AKTA Perkawinan Nomor : 7173-KW-18042018-0005, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu Salinan Putusan yang telah berkekuatan yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dicatat pada Buku Register yang disediakan untuk itu, dan menerbitkan Akta Cerai dari PENGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menyatakan anak perempuan bernama BELVANIA CATALEA NGANTUNG yang lahir di Tomohon pada tanggal 2 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor : 7173-PGSH-05062018-0004 Hak Asuhnya dijatuhkan kepada PENGUGAT selaku ayahda dan Tergugat selaku ibunya tetap memberikan bimbingan dan kasih sayang;.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## **SUBSIDAIR : Mohon Keadilan**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu **HEIVY MANDANG, SH** Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara **HEIVY MANDANG, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jln. Uluna Saroinsong Kel. Koya Lingk.II Kec.



Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano Selatan Kab. Minahasa No.HP 082193076180. Dan **ZUBAIDAH GASIM, SH** Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara **ZUBAIDAH GASIM, SH** yang beralamat di Jln. Raya Tomohon, Kel. Talete I, Lingk.I, No.1 Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon No.HP 082110187871. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano ,sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano, masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 10 November 2021 untuk sidang tanggal 19 November 2021,tanggal , tanggal 3 Desember 2021 untuk sidang tanggal 7 Desember 2021 dan Panggilan tanggal 9 Desember 2021 untuk sidang tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan didalam isi gugatan Penggugat dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan ataukah melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :



Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akte Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat No 7173-KW-18042018-0005, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy akte Pengesahan anak atas nama anak BELVANIA CATALEA NGANTUNG, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama Belvania Catalea ngantung, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat keterangan tertanggal 12 Desember 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy kartu keluarga, yang diajukan tanpa asli dan telah diberi tanda bukti P-5;
6. CD rekaman yang telah diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu:

## 1. Saksi Meidy Pangemanan

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 17 April 2018 di Tomohon namun sebelum menikah secara sah tersebut mereka telah tinggal bersama dan memiliki anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan penggugat dan Tergugat dan setahu saksi mereka menikah secara sah;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Tomohon di rumah mantan pacar Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat;




Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Belvania catalea Ngantung yang saat ini anak tersebut berumur 7 tahun;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga mereka baik baik saja karena setelah mereka menikah pada tahun 2018 tersebut, Tergugat , Penggugat dan anak mereka tinggal dijakarta karena Penggugat bekerja dijakarta namun setahu saksi pada tahun 2020, Tergugat dan anak mereka pulang ketomohon ;
- Bahwa, setahu saksi awalnya Tergugat dan Penggugat tinggal dijakarta namun kemudian Tergugat pulang ke Tomohon bersama dengan anak mereka dan pada saat ditomohon tersebut setahu saksi ketika Penggugat pulang antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, setahu saksi permasalahan yang menyebabkan penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sifat dan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan , suka main judi dan telah ada laki-laki lain sehingga pada akhir tahun 2020 Penggugat sudah tidak tinggal bersama dirumah yang ditebus oleh Penggugat yang sebelumnya rumah tersebut adalah milik dari Tergugat yang digadaikan oleh Tergugat sebelum menikah resmi dengan Penggugat kemudian ditebus oleh Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi semenjak Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama, Tergugat saat ini tinggal bersama dengan anak penggugat dan Tergugat dirumah yang ditebus penggugat tersebut dan tidak jarang laki-laki lain /pacar Tergugat tinggal dirumah yang ditebus Penggugat tersebut;
- Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama anak-penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat tetapi Penggugat terus membiayai anak Penggugat dan Tergugat ;



Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak penggugat dan tergugat tersebut meskipun tinggal bersama dengan Tergugat namun Tergugat sebagai seorang ibu sering menelantarkan anak penggugat dan Tergugat tersebut karena anak mereka hanya diasuh oleh kakak atau adik dari Tergugat tidak diasuh langsung oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi ketika Penggugat datang mengunjungi anaknya Penggugat sudah tidak tinggal di rumah mereka karena di rumah tersebut terkadang ada laki-laki lain yang tergugat bawa dan rumah tersebut menjadi tempat berkumpul teman-teman mereka untuk minum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada usaha dari penggugat dan tergugat untuk berdamai karena setahu saksi jika Tergugat saat ini telah ada laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah keluarga Pengugat atau Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa, dari yang saksi lihat karena kelakuan Tergugat sehingga anak penggugat dan Tergugat tersebut lebih baik diasuh oleh Penggugat karena;

## 2. Saksi **SELVIE PANGEMANAN KARAMOY**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan merupakan sepupu dari Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 17 april 2018 di Tomohon namun sebelumnya mereka telah tinggal bersama dan mem iliki anak;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan penggugat dan Tergugat dan setahu saksi mereka menikah secara sah;



Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Tomohon di rumah mantan pacar Tergugat yang telah digadaikan oleh Tergugat dan kemudian ditebus oleh Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Belvania catalea Ngantung yang saat ini anak tersebut berumur 7 tahun;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga mereka baik baik saja namun setahu saksi pada akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, setahu saksi awalnya Tergugat dan Penggugat setelah menikah mereka tinggal dijakarta karena Penggugat bekerja dijakarta namun kemudian Tergugat pulang ke Tomohon bersama dengan anak mereka dan pada saat diTomohon tersebut setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada saat penggugat pulang keTomohon;
- Bahwa, setahu saksi permasalahan yang menyebabkan penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sifat dan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan , suka main judi dan telah ada laki-laki lain;
- Bahwa, karena Sikap Tergugat Tersebut pada akhirnya Penggugat pada tahun 2020 sudah tidak tinggal di rumah di Tomohon ;
- Bahwa, setahu saksi semenjak Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama, Tergugat saat ini telah tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa, setahu saksi sebelum dengan laki-laki yang saat ini tinggal bersama Tergugat, Tergugat juga sudah pernah ada laki-laki lain lagi;
- Bahwa, setahu saksi semenjak penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama , penggugat masih membiayai anak mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat mentransfer uangnya kepada saksi untuk diberikan kepada anak mereka;



Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menghubungi Penggugat agar Penggugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat dari Tergugat karena uang yang selalu dikirimkan Penggugat untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipakai oleh Tergugat untuk bermain judi dan kumpul bersama teman teman Tergugat sambil minum minuman keras;
- Bahwa, setahusaksi Tergugat suka berjudi dan mabuk mabukkan dan pada saat Tergugat melakukan itu selalu disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi ketika Penggugat datang mengunjungi anaknya Penggugat sudah tidak tinggal di rumah mereka karena di rumah tersebut Terkadang ada laki laki lain yang dibawa Tergugat dan rumah tersebut menjadi tempat berkumpul teman-teman mereka untuk minum dan berjudi;
- Bahwa, setahu saksi akibat kelakuan Tergugat tersebut membawa dampak buruk kepada anak penggugat dan Tergugat karena saksi melihat anak penggugat dan Tergugat karena sering melihat kelakuan Tergugat yang sering main judi ketika di rumah anak penggugat dan Tergugat sering menggunting buku yang masih dipakai kemudian mengajak saksi bermain judi yang disebut permainan Bingi bingo melalui buku yang dia gunting dan telah anak tersebut tulis nomor nomor sambil menunjukkan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, setahu saksi tergugat sering mentraktir dan mengumpulkan teman temnannya di rumah untuk meminum minuman keras ;
- Bahwa, Tergugat juga suka membawa pasangannya yang belum menikah ke rumah dan sering dilihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, keluarga sering menasehati perbuatan Tergugat tersebut namun tidak dihiraukan;



Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sudah berubah sikap sudah tidak ceria seperti anak-anak seumurannya;
- Bahwa, saksi melihat perilaku Tergugat tidak membawa dampak yang baik terhadap tumbuh kembang anak;
- Bahwa, setahu saksi semenjak Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama, Tergugat saat ini telah tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama anak-penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat tetapi Penggugat terus membiayai anak mereka ;
- Bahwa, setahu saksi anak penggugat dan tergugat tersebut meskipun tinggal bersama dengan Tergugat namun Tergugat sebagai seorang ibu sering menelantarkan anak penggugat dan Tergugat tersebut karena anak mereka hanya diasuh oleh kakak atau adik dari Tergugat tidak diasuh langsung oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada usaha dari penggugat dan tergugat untuk berdamai karena setahu saksi jika Tergugat saat ini telah ada laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat atau Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebaiknya anak penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

### 3. Saksi SILVIA MARIANA ALVA PANGEMANAN

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 17 April 2018 di Tomohon namun sebelumnya mereka telah tinggal bersama dan memiliki anak;



Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan penggugat dan Tergugat dan setuju saksi mereka menikah secara sah;
- Bahwa, setuju saksi setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Tomohon di rumah mantan pacar Tergugat yang digadaikan oleh Tergugat dan telah ditebus oleh Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Belvania catalea Ngantung yang saat ini anak tersebut berumur 7 tahun;
- Bahwa, setuju saksi awalnya rumah tangga mereka baik baik saja namun setuju saksi pada akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, setuju saksi awalnya Tergugat dan Penggugat tinggal di Jakarta namun kemudian Tergugat pulang ke Tomohon bersama dengan anak mereka dan pada saat ditomohon tersebut setuju saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, setuju saksi permasalahan yang menyebabkan penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sifat dan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan , suka main judi dan telah ada laki-laki lain;
- Bahwa, setuju saksi semenjak Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama, Tergugat saat ini telah tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama anak-penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat tetapi Penggugat terus membiayai anak mereka dan Tergugat ;
- Bahwa, setuju saksi ketika Penggugat datang mengunjungi anaknya Penggugat sudah tidak tinggal di rumah mereka karena di rumah tersebut Terkadang Tergugat membawa laki-laki lain dan rumah tersebut menjadi tempat berkumpul teman-teman mereka untuk minum dan berjudi;



Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak penggugat dan tergugat tersebut meskipun tinggal bersama dengan Tergugat namun Tergugat sebagai seorang ibu sering menelantarkan anak penggugat dan Tergugat tersebut karena anak mereka hanya diasuh oleh kakak atau adik dari Tergugat tidak diasuh langsung oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada usaha dari penggugat dan tergugat untuk berdamai karena setahu saksi jika Tergugat saat ini telah ada laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat atau Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebaiknya anak penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat prilaku anak Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan umurnya karena anak tersebut pernah mengajak anak saksi untuk bermain permainan bingo Bingo yang bukan permainan anak-anak bahkan permainan tersebut adalah permainan judi yang menurut anak ketika saksi bertanya jika anak penggugat dan Tergugat mengetahui permainan tersebut saat mengikuti ibunya bermain permainan tersebut;
- Bahwa, saksi melihat sikap anak penggugat dan Tergugat tidak seperti anak seumurannya yang ceria tetapi anak penggugat dan Tergugat lebih terlihat pendiam;

#### 4. Saksi ROCKY WALANGITAN

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 17 April 2018 di Tomohon ;



Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan penggugat dan Tergugat dan setuju saksi mereka menikah secara sah;
- Bahwa, setuju saksi setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Tomohon di rumah mantan pacar Tergugat yang digadaikan oleh Tergugat sebekum menikah sah dengan Penggugat lalu telah ditebus oleh Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Belvania catalea Ngantung yang saat ini anak tersebut berumur 7 tahun;
- Bahwa, setuju saksi awalnya rumah tangga mereka baik baik saja namun setuju saksi pada akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, setuju saksi awalnya Tergugat dan Penggugat tinggal di Jakarta namun kemudian Tergugat pulang ke Tomohon bersama dengan anak mereka dan pada saat ditomohon tersebut setuju saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, setuju saksi permasalahan yang menyebabkan penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sifat dan sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan , suka main judi dan telah ada laki-laki lain;
- Bahwa, setuju saksi semenjak Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama, Tergugat saat ini telah tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama anak-penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat tetapi Penggugat terus membiayai anak mereka dan Tergugat ;
- Bahwa, setuju saksi anak penggugat dan tergugat tersebut meskipun tinggal bersama dengan Tergugat namun Tergugat sebagai seorang ibu sering menelantarkan anak penggugat dan Tergugat tersebut karena anak



Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka hanya diasuh oleh kakak atau adik dari Tergugat tidak diasuh langsung oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada usaha dari penggugat dan tergugat untuk berdamai karena setahu saksi jika Tergugat saat ini telah ada laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat atau Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebaiknya anak penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;


Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang Sah yang menikah pada Tanggal 12 April 2018 di Tomohon dan dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama BELVANIA CATALEA NGANTUNG yang lahir di Tomohon pada tanggal 13 Juni 2018 dimana pada mulanya Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT rukun dan damai, namun hal tersebut tidak berlangsung lama oleh karena terjadi cek-cok secara terus-menerus karena TERGUGAT tidak mau tinggal bersama PENGUGAT. Namun



Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya beberapa bulan TERGUGAT karena YETGUGAT sudah minta-minta pulang dengan alasan mau mengurus ayahnya yang sudah tua namun meskipun anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama BELVANIA CATALEA NGANTUNG tinggal dengan TERGUGAT tetapi semua biaya hidup dan biaya sekolah anak perempuan tersebut PENGGUGAT yang tanggung karena TERGUGAT sampai saat ini belum bekerja dan tidak ada penghasilan.


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 November 2021 untuk sidang tanggal 19 November 2021, tanggal , relaas panggilan tertanggal 3 Desember 2021 untuk sidang tanggal 7 Desember 2021 dan relaas Panggilan tertanggal 9 Desember 2021 untuk sidang tanggal 14 Desember 2021, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;



Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Tomohon pada tanggal 17 April 2018 dan telah pula dicatat di catatn Sipil sehingga dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173-KW-18042018-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon (bukti P-1) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan mengetahui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun setahu para saksi sejak tahun 2020 mulai terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimana Permasalahan tersebut menyebabkan pertengkaran;



Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa setahu para saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan sifat dan Sikap Tergugat serta adanya pria lain dalam kehidupan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pula jiwa awalnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula ketika Penggugat yang bekerja di Jakarta lalu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 setelah menikah tinggal di Jakarta kemudian pada tahun 2020 Tergugat dan anak mereka pulang kembali ke Tomohon ke rumah mereka sedangkan Penggugat tetap bekerja di Jakarta namun setiap kali penggugat kembali ke Tomohon selalu terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk mabukan bersama teman temannya di rumah, suka bermain judi bahkan Tergugat telah ada laki-laki lain sehingga pada tahun 2020 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa setahu para saksi pula jika dari tahun 2020 tersebut sejak penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Tergugat telah 2 (dua) kali berganti pasangan dan telah tinggal bersama dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (F) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah hidup berpisah dan sudah tidak tinggal bersama lagi bahkan salah satu pihak telah hidup dan tinggal bersama dengan pasangan yang lain tidak akan mungkin dapat kembali membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan jika dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak hal mana bersesuaian dengan bukti P-5 berupa kartu Keluarga yang diajukan tanpa asli namun bukti P-5 tersebut difukung dengan bukti lainnya yaitu bukti P-3 berupa Surat keterangan lahir No 10720/RSGM/ADM-KEU/N-0/XII/2021 dan bukti P-4 Surat keterangan tertanggal 12 Desember 2021 serta bukti P-2 berupa kutipan akta Pengesahan anak yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi sehingga bukti Surat yang diajukan tanpa asli tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, sehingga berdasarkan dari bukti-bukti tersebut yang dikuatkan pula dengan saksi –saksi dipersidangan jika dalam perkawinan penggugat dan Tergugat dikeruniai 1 (satu) orang anak yang bernama BELVANIA CATALEA NGANTUNG yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas dapat diketahui pula bahwa saat ini anak penggugat dan Tergugat tersebut yaitu BELVANIA CATALEA NGANTUNG yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2014 jenis kelamin perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam petitum point 4 tersebut Penggugat memohon agar anak perempuan Penggugat dan Tergugat yaitu BELVANIA CATALEA NGANTUNG hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ayahnya dan Tergugat selaku ibunya tetap memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan para saksi terungkap fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 17 April 2018 di Tomohon secara sah namun sebelum menikah secara sah mereka telah tinggal bersama dan memiliki anak ;



Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Tomohon di rumah mantan pacar Tergugat yang telah digadaikan oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan kemudian ditebus oleh Penggugat kemudian antara tahun 2018 sampai 2019 tersebut pula karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Jakarta sehingga Penggugat, Tergugat dan anak mereka tinggal di Jakarta namun pada tahun 2020 Tergugat dan anak mereka pulang kembali ke Tomohon ;
- Bahwa, setahu para saksi pada tahun 2020 tersebut ketika Penggugat datang ke Tomohon setahu Para saksi antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar yang disebabkan karena sifat dan sikap Tergugat yang suka berkumpul dengan teman-temannya sambil mabuk-mabukkan, suka main judi dan telah ada laki-laki lain sehingga Penggugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut dan semenjak Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama, Tergugat telah tinggal bersama dengan laki-laki lain bahkan sudah 2 (dua) kali berganti laki-laki yang berbeda ;
- Bahwa, meskipun pada saat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dengan penggugat, Penggugat terus membiayai anak mereka ;
- Bahwa, setahu saksi anak penggugat dan tergugat tersebut meskipun tinggal bersama dengan Tergugat namun Tergugat sebagai seorang ibu sering menelantarkan anak penggugat dan Tergugat tersebut karena anak mereka hanya diasuh oleh kakak atau adik dari Tergugat tidak diasuh langsung oleh Tergugat bahkan tempat yang ditinggali oleh Tergugat dan anak mereka yang dibeli oleh Penggugat sering dijadikan tempat berkumpul untuk minum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa, setahu para saksi akibat dari perilaku Tergugat tersebut membuat perilaku anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan umurnya karena anak tersebut pernah mengajak salah satu saksi dan anak salah



Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


satu saksi untuk bermain permainan Bingo Bingo yang bukan permainan anak-anak bahkan permainan tersebut adalah permainan judi yang menurut anak penggugat dan Tergugat jika anak mengetahui permainan tersebut saat mengikuti ibunya bermain permainan tersebut;

- Bahwa, para saksi melihat sifat anak penggugat dan Tergugat lebih terlihat pendiam tidak seceria anak-anak seumurnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas akan dipertimbangkan apakah Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan jika anak Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya semenjak penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama , anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dikuatkan pula dengan bukti P-6 berupa hasil rekaman video yang memperlihatkan keseharian dan pergaulan Tergugat yang berkesesuaian dengan keterangan Para saksi jika tergugat telah ada laki-laki lain dan kebiasaan Tergugat yang suka kumpul-kumpul bersama teman-teman yang telah dewasa dirumah sambil minum minuman keras sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun saat ini anak penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ibunya namun Majelis Hakim menilai lingkungan tempat anak tersebut tinggal dan tumbuh tidak sesuai untuk perkembangan dan mental anak yang masih dibawah umur sehingga untuk kepentingan anak dan kebaikan anak serta demi perkembangan dan pertumbuhan anak serta keamanan anak yang masih dibawah umur tersebut serta pula memperhatikan **Putusan MA RI No 102 K/Sip/1973** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Maka Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas yang diperoleh dari **keterangan saksi-saksi yang sebagian adalah keluarga terdekat Tergugat yang didukung dengan bukti** maka



Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum anak penggugat dan Tergugat tersebut berada **dalam pengasuhan Penggugat** dan bertitik tolak pula Pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1 tahun 1974 bahwa Hak dan Kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No 1 tahun 1974 maka Tergugat selaku ibu dari anak tersebut tetap memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada anak tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum petitum angka 4 untuk dikabulkan;


Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) maka mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;



Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Tomohon pada tanggal 17 April 2018 , berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 7173-KW-18042018-0005 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama BELVANIA CATALEA NGANTUNG yang lahir di Tomohon pada tanggal 2 Agustus 2014 berdasarkan Akta Pengesahan anak Nomor 7173 PGSH-05062018-0004 , **hak asuh anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat serta kewajiban Tergugat selaku ibunya tetap memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;**
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini sebesar Rp. 420.000 , - (empat ratus dua puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Senin tanggal 3 Januari 2022** oleh kami, **NOVA LOURA SASUBE ,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI, S.H** dan **ANITA R GIGIR,S.H** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**



Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ROYKE F MOMONGAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**


**NUR DEWI SUNDARI,SH.**

**NOVA LOURA SASUBE ,S.H.,M.**

**ANITA R GIGIR,SH**

**PANITERA PENGANTI**

**ROYKE F MOMONGAN ,S.H.**




Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA:**

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	30 0.000,-
- PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	42 0.000,-



Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 439 /Pdt.G//2021/PN Tnn